

# PT. SAINATH REALINDO

REGISTRASI	
NO. ....	43 / P.U.U. - X / IX ..... / 2021 ..
Hari	: Rabu .....
Tanggal	: 25 Agt' 2021 .....
Jam	: 09.00 WIB. ....

## PERMOHONAN UJI MATERIIL

### PASAL 31A AYAT (4)

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

MAHKAMAH AGUNG



# P.T. SAINATH REALINDO

Head Office : Gedung SAINATH TOWER , Jl. Selangit Blok B-9 No 7 Gunung Sahari Selatan.  
Kemayoran Jakarta Pusat 10610 Tlp: (021) 26051750; Fax: (021) 26051760

Jakarta, 23 Juli 2021

Kepada Yang Terhormat,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat 10110

Perihal :

Permohonan Pengujian Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dengan hormat,

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini mewakili Pemohon selaku badan hukum privat sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU MK) menyampaikan permohonan uji materiil Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya UU MA), berikut ini :

Nama : Vikash Kumar Dugar  
Jabatan : Direktur Utama PT. Sainath Realindo  
Pemohon : PT.Sainath Realindo  
Alamat Pemohon :Sainath Tower Lt. 18, Jl.Selangit Blok B9 No. 7,  
Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610

Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) dirugikan dengan berlakunya Pasal 31A ayat (4) UU MA.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0033/PTSR/SK.PAJAK/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 telah memberikan kuasa kepada Kantor EC Consulting beralamat di Rukan Grand Boulevard Blok V.01A No.277 Citra Raya, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang 15710, Provinsi Banten , diwakili oleh Eddy Christian selaku Managing Director EC Consulting yang beralamat sesuai KTP No. 3173060904690011 di Perumahan Citra II Ext Blok BB 2 No.41 RT 009 RW 008 Kelurahan Pegadungan , Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat 11830 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

## **I. POKOK PERKARA (OBJEK PERMOHONAN)**

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung) **(Bukti P-1)** yang berbunyi “*Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan*” terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) **(Bukti P-2)**

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang adalah:

- a. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan : “ *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.
- b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan : “*salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*”.
- c. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa : “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.
- d. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa :“*Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”.
- e. Bahwa oleh karena obyek permohonan adalah pengujian Undang-Undang maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur, “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat;*
  - d. *lembaga negara*

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”*;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU III/ 2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
  - a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.*
  - c. *kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan memang dapat dipulihkan kembali, tidak akan atau tidak terjadi lagi dengan dibatalkannya undang-undang yang diuji.*
4. Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, sebagai berikut dibawah ini :
  - a. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan :
    - (1) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
    - (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*
  - b. Pasal 28D ayat (1) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan :
    - 1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
  - c. Pasal 28H ayat (2) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan :
    - (2) *Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
5. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat, secara konstitusional telah dirugikan hak pemenuhan konstitusionalnya sebagaimana pasal-pasal diatas yang tercantum dalam UUD 1945
6. Bahwa Pemohon adalah suatu badan hukum privat yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. Sainath Realindo Tanggal 25 September 2001 Nomor 73 (**Bukti P-15**), Keputusan Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-12150 HT.01.01 TH 2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (**Bukti P-16**) , Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sainath Realindo Tanggal 21 Desember 2018 Nomor 40, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00004.AH.02.04. Tahun 2014 (**Bukti P-17**) , Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000763.AH.01.02. Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Sainath Realindo (**Bukti P-18**)

7. Pemohon mengajukan pengujian muatan materi Pasal 31A ayat(4) UU MA yang berbunyi :

*"Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan".*

8. Dengan berlakunya Pasal 31A ayat (4) UU MA, Pemohon :

- a. Tidak mendapatkan upaya penegakan hukum dan keadilan dari pemegang kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang dimaksud Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
- b. Tidak mendapatkan kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- c. Tidak mendapatkan kesempatan, kemanfaatan dalam mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

9. Bahwa Pemohon menjalankan kegiatan usaha pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran Sainath Tower.

10. Mulai pertengahan tahun 2007, Pemohon mulai melakukan pembangunan fisik gedung perkantoran Sainath Tower namun proses pembangunan terhenti pada akhir tahun 2011 karena kesulitan dana dan pada bulan april 2014 pembangunan mulai kembali dilanjutkan.

11. Pada pertengahan tahun 2016 disaat gedung perkantoran sudah selesai dibangun , Pemohon diterbitkan 2(dua) nomor Surat Tagihan Pajak (STP) dan 4 (empat) nomor Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) oleh Direktur Jenderal Pajak terkait penetapan PKP Gagal Berproduksi dengan dasar hukum dalam peraturan perpajakan :

- a. Pasal 14(1) huruf g Undang-Undang No.28 Tahun 2009 (UU KUP)
- b. Pasal 9 ayat(6a), (6b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN)
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 (PMK-31) (menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010)

12. Sekilas upaya hukum yang telah dilakukan Pemohon :

- a. Atas 2(dua) nomor STP :

- i. Permohonan Penghapusan sangsi administrasi STP sesuai Pasal 36(1)a UU KUP sebanyak 2(dua) kali masing-masing pada tanggal 30 Mei 2016 dan 20 Desember 2016 dengan hasil permohonan ditolak.
- ii. Permohonan Pembatalan STP yang tidak benar sesuai Pasal 36(1)huruf c UU KUP sebanyak 2(dua) kali masing-masing pada tanggal 22 November 2017 dan 2 Mei 2018 dengan hasil permohonan dikembalikan karena tidak sesuai Pasal 18 ayat (4) huruf a PMK Nomor 8 Tahun 2013
- iii. Permohonan Gugatan sesuai Pasal 23 ayat(2)huruf c UU KUP atas Surat Pengembalian poin ii diatas masing-masing pada tanggal 21 Mei 2018

- iv. Diajukan permohonan pencabutan gugatan sesuai Pasal 42 Undang-Undang No.14 Tahun 2002 (UU PP) masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2018, permohonan pencabutan dikabulkan
  - v. Permohonan Pembetulan STP sesuai Pasal 16 UU KUP masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2018 dengan hasil permohonan ditolak
  - vi. Permohonan Gugatan sesuai Pasal 23 ayat(2) huruf c atas Surat Keputusan Pembetulan pada poin v diatas masing-masing pada tanggal 6 Mei 2019
  - vii. Diterbitkan keputusan gugatan atas permohonan pencabutan gugatan masing-masing dengan tanggal ucap 30 September 2019
  - viii. Diterbitkan keputusan gugatan oleh Pengadilan Pajak masing-masing dengan tanggal ucap 27 Februari 2020 dengan amar putusan menolak berdasarkan Pasal 42 ayat (3) UU PP yang berbunyi : gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali
  - ix. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) sesuai Pasal 91 huruf e UU PP atas putusan gugatan Pengadilan Pajak poin viii masing-masing pada tanggal 4 September 2020.
  - x. Diterbitkan keputusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan menolak masing-masing dengan tanggal 9 Maret 2020
- b. Atas 4(empat) nomor SKPN :
- i. Permohonan Keberatan sesuai Pasal 25 UU KUP
    - (1) 2 (dua) nomor SKPN masing-masing pada tanggal 31 Mei 2016 dengan hasil permohonan ditolak (*selanjutnya tidak diajukan banding karena Pemohon tidak mengetahui upaya hukum selanjutnya atas surat keberatan yang ditolak tersebut*)
    - (2) 2 (dua) nomor SKPN masing-masing pada tanggal 31 Mei 2016 dan 11 Oktober 2016 dengan hasil permohonan dikembalikan (*dinyatakan sebagai surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dipertimbangkan*)
  - ii. Permohonan Pembatalan SKP yang tidak benar sesuai Pasal 36(1) huruf b UU KUP
    - (1) 2 (dua) nomor SKPN masing-masing pada tanggal 22 November 2017 dengan hasil permohonan dikembalikan karena tidak sesuai Pasal 14 ayat (2) huruf a PMK Nomor 8 Tahun 2013
    - (2) 2 (dua) nomor SKPN masing-masing pada tanggal 22 November 2017 dengan hasil permohonan ditolak.
  - iii. Permohonan Gugatan sesuai Pasal 23 ayat(2)huruf c UU KUP
    - (1) 2 (dua) nomor SKPN atas Surat Pengembalian poin ii (1) diatas pada tanggal 6 April 2018
    - (2) 2 (dua) nomor SKPN atas Surat Penolakan poin ii (2) diatas pada tanggal 7 Mei 2018
  - iv. Diajukan permohonan pencabutan gugatan sesuai Pasal 42 Undang-Undang No.14 Tahun 2002 (UU PP) masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2018, permohonan pencabutan dikabulkan

- v. Permohonan Pembetulan SKPN sesuai Pasal 16 UU KUP masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2018 dengan hasil permohonan ditolak
  - vi. Permohonan Gugatan sesuai Pasal 23 ayat(2) huruf c atas Surat Keputusan Pembetulan pada poin v diatas masing-masing pada tanggal 6 Mei 2019
  - vii. Diterbitkan keputusan gugatan atas permohonan pencabutan gugatan masing-masing dengan tanggal ucap 30 September 2019
  - viii. Diterbitkan keputusan gugatan Pengadilan Pajak dengan amar putusan menyatakan tidak dapat diterima masing-masing dengan tanggal ucap 27 Februari 2020 karena pertimbangan hukum tidak memenuhi ketentuan formal.
  - ix. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) sesuai Pasal 91 huruf e UU PP atas putusan gugatan masing-masing pada tanggal 4 September 2020
  - x. Diterbitkan keputusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan menolak masing-masing dengan tanggal 9 Maret 2020
13. Dalam upaya terus mencari keadilan pada akhir tahun 2020 sambil menunggu putusan PK , Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Agung atas Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK-31 tentang *Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal* karena dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No.12/2011) tentang Pembentukan Perundang-Undangan, diduga terdapat peraturan perundangan perpajakan dibawah undang-undang (PMK-31) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yaitu Pasal 9 ayat (6a) UU PPN
14. PMK-31 ini telah dipakai oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan penetapan pajak yaitu 2 (dua) nomor STP dan 4 (empat) nomor SKPN diatas yang telah merugikan Pemohon karena tidak sesuai UU No.12/2011 yang telah menyatakan pada :
- a. Pasal 5 huruf c tentang *salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.*
  - b. Pasal 7 ayat (1) tentang *Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan*
  - c. Pasal 8 ayat (2) tentang *Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*
15. Diwaktu bersamaan Pemohon juga telah menyampaikann permohonan bantuan mediasi sengketa perpajakan ini kepada Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) selaku komite non struktural yang bertugas membantu Menteri Keuangan , bersifat mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan sesuai Pasal 1 ayat (1) PMK 54/PMK.09/2008.
16. Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil (HUM) tertanggal 10 Desember 2020 (**Bukti P-3**) diterima oleh Kasubdit Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Panitia Muda TUN pada tanggal 14 Desember 2020 sesuai tanda terima penerimaan berkas perkara HUM disertai dengan pembuatan Akta Permohonan Hak Uji Materiil (**Bukti P-4**)
17. Kemudian Pemohon menerima Surat perihal Penerimaan Dan Registrasi Berkas Perkara Permohonan Hak Uji Materiil dengan Nomor



11/PR/I/11P/HUM/2021 tertanggal 6 Januari 2021, berkas permohonan telah teregistrasi dengan register No. 11 P/HUM/2021 (**Bukti P-5**)

18. Karena menunggu hasil putusan, pada pertengahan bulan April 2021 Pemohon mendapatkan informasi mengenai amar putusan atas permohonan Uji Materiil ini dari laman Kepaniteraan Mahkamah Agung dibawah ini (**Bukti P-6**):

- a. No Register : 11 P/HUM /2021 pada tanggal 5 Januari 2021
- b. Jenis Permohonan : P/HUM
- c. Jenis Perkara : TUN
- d. Tanggal Masuk : 01 Februari 2021
- e. Tanggal Distribusi : 09 Februari 2021
- f. Pemohon : PT.Sainath Realindo
- g. Termohon : Menteri Keuangan RI
- h. Tanggal Putus : 24 Maret 2021
- i. **Amar Putusan : Permohonan HUM tidak diterima**

19. Dari informasi perkara Mahkamah Agung tersebut diketahui amar putusan dari permohonan pengujian adalah permohonan HUM tidak diterima.

20. Mengacu ke Pasal 31A ayat (5) UU MA berbunyi :

*“Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima”.*

21. Sampai dengan Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi ini disampaikan, Pemohon masih belum mendapat surat putusan maupun salinan putusan terkait permohonan tidak menerima syarat sehubungan sehingga menghasilkan amar putusan tidak terima ini atau NO (Niet Odvankelijke Verklaard) . Sedangkan didalam Pasal 6 ayat (1) dan (3) Perma No.01 Tahun 2011 hanya mengatur mengenai putusan mengabulkan dan menolak permohonan keberatan.

22. Putusan tidak diterima disebabkan pengajuan permohonan pengujian materiil terdapat cacat formil, baik dari sisi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum maupun permohonannya yang tidak sesuai dengan hukum acara pengujian.

23. Sehingga kemudian menurut Pemohon amar putusan permohonan pengujian materiil ini adalah disebabkan Pemohon telah kehilangan obyek hukum yang akan diuji.

24. Sebagaimana diketahui PMK-31 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada **tanggal 17 Februari 2021** dan telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 (PMK-18) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

25. Sehingga dapat diketahui bahwa permohonan pengujian yang diterima Panitera Mahkamah Agung sejak tanggal **28 Desember 2020** dan telah teregister pada tanggal **5 Januari 2021** tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal 17 Februari 2021, yang apabila dihitung **tersedia 30 hari kerja**.

26. Sesuai Pasal 31A ayat (4) UU MA yang menyatakan :

*”Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”.*



27. Pemohon meminta kejelasan kepada Majelis Hakim Konstitusi demi kepastian hukum yang berkeadilan atas frasa permohonan pengujian terkait batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut, apakah dimaknai :
- merupakan tenggat waktu untuk **harus diselesaikannya** permohonan pengujian dengan telah menghasilkan keputusan.
  - merupakan tenggat waktu untuk **harus dimulainya** melakukan permohonan pengujian
28. Apabila dimaknai sebagai poin :
- Nomor 25 huruf a ; maka seharusnya permohonan pengujian sudah harus bisa diselesaikan sebelum tanggal 17 Februari 2021 karena sejak tanggal permohonan diterima 28 Desember 2020 atau sejak tanggal permohonan teregister 5 Januari 2021, maka jatuh tempo 14 (empat belas) hari kerja adalah tanggal **25 Januari 2021**.  
Begitupun apabila ditambahkan waktu 14(empat belas) hari kerja sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (4) Perma No.1 Tahun 2011 (**Bukti P-12**) terhadap waktu yang dianggarkan untuk pengembalian berkas permohonan dari Termohon maka permohonan pengujian seharusnya dapat diselesaikan paling lambat **tanggal 15 Februari 2021** sehingga mendahului tanggal pencabutan PMK-31 di 17 Februari 2021.
  - Nomor 23 huruf b ; maka tidak dapat diketahui kapan seharusnya berakhirnya jangka waktu penyelesaian suatu permohonan pengujian sehingga tidak terdapat kepastian dan ketertiban hukum
29. Pemohon mengartikan jangka waktu 14 (empat belas) hari dalam pasal 31A ayat (4) UU MA merupakan tenggat waktu untuk harus diselesaikannya permohonan pengujian dengan telah menghasilkan keputusan.
30. Namun kenyataannya waktu penyelesaian permohonan pengujian melebihi 2 kali dari 14 (empat belas) hari kerja yakni jumlah keseluruhan waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja sehingga sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 saat terjadinya pencabutan obyek yang diuji , permohonan pengujian belum diselesaikan.
31. Faktanya penyelesaian permohonan pengujian tidak memenuhi ketentuan tenggat dan jangka waktu (14 hari kerja) yang telah ditentukan oleh Pasal 31A ayat (4) UU MA, termasuk juga tidak memenuhi tambahan waktu (14 hari kerja) yang telah diberikan Pasal 3 ayat (4) Perma1/2011
32. Sebagai institusi peradilan, Mahkamah Agung harus tunduk pada asas-asas umum peradilan yang baik yang berlaku secara universal bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Asas-Asas Umum Peradilan sebagai landasan pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang- Undang oleh Mahkamah Agung haruslah menjadi jiwa dan dasar bagi pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU oleh MA. Salah satu asas-asas umum peradilan yang baik tersebut adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan ;

Sederhana secara harfiah berarti :

- tidak banyak seluk beluknya (kesulitan dsb);
- tidak banyak pernik; lugas.
- mengacu pada “ *complicated*” tidaknya penyelesaian perkara.
- caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

Cepat secara harfiah berarti :

- dalam waktu singkat
- lekas
- segera.
- Cepat atau yang pantas mengacu pada “ tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.

Penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Untuk apa proses pemeriksaan dengan cara cepat kalau hukum yang ditegakkan di dalamnya berisikan kepalsuan dan pemerkosaan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dan dalam satu penantian yang tak kunjung tiba.

Biaya ringan secara harfiah berarti :

- Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran.
- Ringan mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.
- Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diuraikan di atas tentunya telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan kita baik dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang. Bersama dngan asas-asas umum lainnya merupakan prinsip universal yang diharapkan dapat menjadi arah atau pedoman bagi penyusunan materi muatan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung.

Dalam hal penyelesaian permohonan pengujian materiil ini maka asas kecepatan tidak tercapai sehingga dengan sendirinya rangkaian didalamnya yaitu asas kesederhanaan dan asas biaya ringan juga tidak tercapai.

33. Dengan amar putusan tidak diterima (NO) yang telah diputuskan Mahkamah Agung dapat dimaknai bahwa **tidak terdapat kesalahan dalam hal pemenuhan jangka waktu penyelesaian permohonan pengujian di pihak Majelis Hakim Agung**
34. Dapat dimaknai oleh Pemohon bahwa ketentuan Pasal 31 ayat(4) UU MA memang tidak mengikat Mahkamah Agung dan tidak berlaku umum.
35. Atas dasar penerapan Pasal 31 ayat (4) UU MA yang tidak mengikat secara hukum ini maka Pemohon telah mengalami kerugian kongkrit karena dengan tanpa adanya batasan jangka waktu penyelesaian permohonan pengujian yang mengikat, tidak terdapat kepastian hukum bagi Pemohon untuk mencari keadilan melalui pengujian materiil atas muatan materi dalam Pasal & ayat (4) dan (6) PMK-31
36. Kerugian kongkrit tersebut merupakan kerugian konstitusional yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yaitu ketidakpastian manfaat dari penegak hukum, ketidakpastian persamaan, ketidakpastian hukum dan ketidakpastian keadilan dimana

semestinya Pemohon berhak mendapatkan hak konstitusional diatas berupa hasil permohonan pengujian materi di Mahkamah Agung dengan amar putusan yang putih atau hitam misalnya yaitu dikabulkan atau ditolak, bukannya mendapatkan amar putusan tidak diterima, yang sifatnya tentu menggantung dikarenakan memang dianggap tidak memenuhi ketentuan formal acara pengujian.

37. Dengan berlakunya Pasal 31A ayat (4) UU MA , Pemohon tidak mendapatkan pemenuhan hak konstitusinya.
38. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian pasal 31A ayat (4) UU MA terhadap UUD 1945

#### **IV. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

##### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Norma materiil yaitu:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

##### **Pasal 31A ayat (4) UU No.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung**

*"Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan".*

##### **B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

##### **Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 :**

*Ayat (1)*

*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*

*Ayat (2)*

*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*

##### **Pasal 28D ayat (1) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 :**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

##### **Pasal 28H ayat (2) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 :**

*Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*

#### **V. ALASAN/DASAR/POKOK PERMOHONAN (POSITA)**

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat telah mengundang Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985

2. Bahwa didalam UU MA terdapat muatan materi Pasal 31A ayat (4) dinyatakan

*”Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”.*

3. Terdapat ketidakpastian hukum tentang kejelasan jangka waktu penyelesaian permohonan pengujian karena adanya multi tafsir terhadap pelaksanaan Pasal 31A ayat (4) UU MA yang sebenarnya merefer juga kepada pengujian materi yang pernah dilakukan di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal yang sama dengan permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015
4. Menurut saksi ahli Dr.M Rifqinizamy Karsayuda,S.H.,LL.M dalam salinan putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015 bahwa batas waktu penyelesaian pengujian materiil oleh Mahkamah Agung memiliki 2 (dua) tafsir :
  - a. Tafsir pertama adalah **batas waktu pemeriksaan hingga putusya** perkara uji materiil di Mahkamah Agung
  - b. Tafsir kedua adalah waktu antara diterimanya permohonan perkara, hingga kewajiban Mahkamah Agung **memulai** pemeriksaan atas perkara dimaksud.
5. Ketidakjelasan tafsir ini akan membuka ruang bagi ketidakpastian hukum.
6. Tafsir yang jelas untuk ketentuan tersebut penting untuk dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan hadirnya lembaga kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung. Hal tersebut dalam rangka penegakan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1), ayat (2) UUD Tahun1945.
7. Pemohon sebelumnya telah melakukan permohonan pengujian Uji Materiil atas perundang-undangan dibawah Undang-Undang yaitu Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK No.31/2014 yang dianggap bertentangan terhadap Pasal 9 ayat (6a) UU PPN dengan nomor register 11 P/HUM/2021 tanggal 5 Januari 2021
8. Sesuai info perkara yang telah disampaikan diatas, atas nomor perkara tersebut dengan amar putusan tidak diterima , pertimbangannya adalah perkara telah kehilangan obyek hukum , dimana PMK-31 yang akan diuji telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 17 Februari 2021 yaitu tanggal diundangkannya PMK No.18/2021.
9. Sebagaimana pencabutan Pasal 2 ayat (4) Perma Nomor 01 Tahun 2004 tentang batas waktu diperbolehkanya pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dimana batasan waktu tersebut sudah dihapuskan , sudah tidak terdapat dalam Perma Nomor 01 Tahun 2011
- 10.Perma Nomor 01 Tahun 2011 telah mempertimbangkan bahwa pembatasan waktu permohonan “tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (regelend)”. Lagipula, pembatasan itu dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan hukum yang berlaku (living law).
11. Berdasarkan pemantauan PSHK (Pusat Studi Hukum Indonesia) selama ini, pembatasan waktu telah menghambat masyarakat di daerah untuk menggunakan hak-hak mereka mengajukan pengujian suatu Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Daerah (Perda) ke Mahkamah Agung. Acapkali daerah baru mengetahui keberadaan aturan dimaksud belakangan. Menurut PSHK kerugian konstitusional warga negara muncul setelah lewat 180 hari sejak peraturan berlaku.
12. Perkara Pemohon yang meminta pengujian kepada Mahkamah Agung karena mengalami kerugian konstitusional atas suatu peraturan yang telah dicabut,

- dimana walau sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku namun pada masa sebelumnya saat masih berlaku telah dipakai sebagai alat penetapan hukum Pajak oleh pembentuk Undang-Undang yang telah membuat kerugian konstitusional kepada Pemohon maka sangatlah berkepentingan bagi Pemohon untuk dapat melakukan pengujian materinya di Mahkamah Agung.
13. Sehingga apabila dalam proses permohonan pengujian kemudian terkendala adanya pencabutan peraturan yang akan atau sedang diuji tentunya ini sangat merugikan pihak Pemohon, apalagi pencabutan ini terjadi setelah waktu Pemohon mendaftarkan permohonannya dalam rentang waktu yang seharusnya cukup untuk suatu permohonan dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah diberikan (diwajibkan) UU MA maupun Perma.
  14. Perlu disikapi juga demi rasa kepastian, ketertiban hukum bahwa peristiwa mana yang terlebih dahulu terjadi, apakah peristiwa permohonan dulu atau peristiwa pencabutan dulu yang terjadi, apakah peristiwa pencabutan yang kemudian terjadi setelah permohonan pengujian dapat merubah suatu peristiwa yang lebih awal terjadi dimana jangka waktu penyelesaian permohonan pengujian yang telah diamanatkan UU MA sebenarnya cukup memadai untuk diselesaikan, dimanakah terdapat adanya kepastian hukum dalam hal ini ?
  15. Suatu berkas permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang sudah (terlanjur) diterima Mahkamah Agung sebelum dicabutnya suatu peraturan yang akan atau sedang diuji semestinya merupakan suatu proses yang harus diselesaikan kewajibannya , apapun yang terjadi, kecuali permohonan pengujian disampaikan setelah pencabutan peraturan yang akan diuji tersebut.
  16. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2006, Bagir Manan memandang bertentangnya suatu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi, mungkin baru dirasakan kemudian (lewat tenggang waktu) bukan pada saat keluar.
  17. Hal serupa sangat mungkin sekali terjadi baru dirasakan setelah peraturan tersebut sudah dicabut dimana dampak merugikannya berlangsung sampai saat-saat ini tetapi yang jelas dan perlu dicermati adalah bahwa permohonan pengujian (**5 Januari 2021**) atas suatu peraturan yang kemudian dicabut itu dilakukan jauh hari sebelum terjadinya pencabutan tersebut (**17 Februari 2021**) yakni tenggat waktu yang sesungguhnya sangat cukup memadai untuk penyelesaian permohonan pengujian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU MA (14 hari kerja) dan Perma 1/2011 (14 hari kerja), dimana jangka waktu penyelesaian paling lambat jatuh tempo pada tanggal **15 Februari 2021** yaitu saat sebelum terjadinya pencabutan peraturan yang sedang diuji.
  18. Bagaimana menyikapi peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang diuji lalu seiring waktu berjalan tiba-tiba dicabut sehingga Mahkamah Agung menghentikan proses pengujian peraturan tersebut yang telah dipakai sebagai dasar hukum menghasilkan keputusan TUN (beschikking) yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon.
  19. Bagaimana suatu peraturan (regeling) yang telah dipakai sebagai sarana membuat penetapan , menerbitkan keputusan pajak oleh Pejabat TUN (beschikking) yang kemudian didapati telah dicabut (17 Februari 2021) namun di sisi lain peraturan tersebut faktanya sudah mulai dilakukan proses pengujian (5 Januari 2021) jauh hari sebelum waktu terjadinya pencabutan tersebut.
  20. Hasil uji materi ini sangat menentukan bagi Pemohon dalam mencari kebenaran, keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak.
  21. Menurut Pemohon perlunya terobosan hukum untuk mengisi rasa pencari keadilan , misal seperti dalam kontek Pasal 2 (4) Perma No.1 Tahun 2004

sebelumnya yaitu tentang batasan atau tenggat waktu diperbolehkannya pengujian peraturan adalah 180 hari setelah berlaku, begitu pula adanya batasan atau tenggat waktu tertentu, misalnya peraturan yang memperbolehkan pengajuan permohonan pengujian dalam 180 hari setelah peraturan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

22. Adanya waktu peralihan yang dibuat dalam perundang-undangan sehingga tidak semerta merta terjadi dilakukannya penghentian pengujian tiba-tiba hanya berdasarkan suatu peraturan yang akan atau sedang diuji diketahui telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23. Hukum harus diterapkan secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum dengan tiga asas prioritasnya, kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.
24. Absurbnya penerapan Pasal 31A ayat 4 UU MA dilapangan telah mengakibatkan pemenuhan hak konstitusional dalam hal mendapatkan kemanfaatan, kesamaan, kepastian dan keadilan dari Pemohon menjadi terhambat.
25. Berlakunya Pasal 31A ayat 4 UU MA yang dalam muatan pasalnya terkait jangka waktunya penyelesaian permohonan pengujian yang dimaknai tidak mengikat oleh Mahkamah Agung telah merugikan hak konstitusional Pemohon
26. Berlakunya Pasal 31A ayat 4 UU MA telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat 2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
27. Pada Putusan nomor 30/PUU-XIII/2015, walau pasal yang di uji sama namun isunya berbeda yakni tentang penafisiran yang meluas atas Pasal 31A ayat(4) UU MA berupa keterbukaan beracara dalam persidangan yang bersifat untuk umum dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung.
28. Dimana penekanan dan penjelasan seperti berikut ini :
  - a. Hal beracaranya secara normatif tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas tentang sifat tertutup atau terbukanya mekanisme beracara di Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Juga tidak diatur dengan tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung, baik Perma Nomor 1 Tahun 2004 maupun Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Uji Materiil.
  - b. Keterbukaan beracara dalam Perkara Uji Materiil di Mahkamah Agung adalah sebuah tuntutan yang tak terelakkan. Ketertutupan proses beracara dalam uji materiil di Mahkamah Agung, bukan tidak mungkin akan menghasilkan proses pemeriksaan yang sangat tidak maksimal.
  - c. Prosedur pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung memiliki persoalan terkait dengan keterbukaan penanganan perkara, pelaksanaan persidangan, dan akses permohonan, kepastian penyelesaian permohonan.
  - d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang selama ini tidak mengatur secara rinci prosedur atau hukum acara pengujian seperti proses pemeriksaan perkara tidak diatur dalam ketentuan tersebut.
  - e. Proses pemeriksaan permohonan juga tidak melibatkan para pihak secara langsung dalam persidangan. Pemohon maupun Termohon hanya berhubungan secara tertulis atau surat dengan Mahkamah Agung pada saat pengajuan permohonan oleh Pemohon dan penyampaian jawaban oleh Termohon
  - f. Majelis hakim tidak meminta keterangan lebih lanjut mengenai permohonan maupun jawaban dari Termohon atau pembentuk peraturan perundangundangan terkait. Pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut hanya berdasarkan pada dokumen yang disampaikan oleh para pihak

- g. Beberapa materi yang diatur antara lain hanya subjek mengenai subjek Pemohon, waktu dimulainya pemeriksaan, amar putusan, dan pemuatan putusan dalam Berita Negara.
  - h. Adanya ketimpangan dalam proses pengajuan permohonan dimana Pemohon hanya berinteraksi sekali dengan Mahkamah Agung ketika pendaftaran dan setelah itu tidak ada kepastian waktu dalam proses penyelesaiannya
29. Sedangkan dalam pengujian kali ini, Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi fokus pada soal batasan waktu penyelesaian permohonan pengujian di Mahkamah Agung terkait multi tafsir Pasal 31A ayat(4) UU MA.
30. Kebutuhan kepastian, ketertiban hukum bagi Pemohon pengujian di Mahkamah Agung terkait kapan waktu seharusnya dimulai dan diselesaikannya suatu permohonan pengujian perundang-undangan dibawah Undang-Undang , apa sangsi dan konsekwensi bagi Mahkamah Agung apabila tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam UU MA.
31. Pemohon menilai kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kewenangan penyelesaian perselisihan oleh badan peradilan. Pengujian peraturan perundang-undangan seharusnya mempunyai karakteristik putusan yang bersifat final dan mengikat.
32. Selain itu, putusan pengujian peraturan perundang-undangan akan mengikat bukan hanya kepada para Pemohon, namun juga masyarakat pada umumnya.
33. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penegasan atau tafsir batas waktu penyelesaian permohonan pengujian dapat diperoleh Pemohon selaku badan hukum privat , begitu pula segenap Warga Negara supaya mendapatkan rasa kemanfaatan, kesamaan, kepastian dan keadilan hukum
34. Sebagai contoh pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait perihal batasan waktu dalam :
- a. Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi ) pada :
    - i. Pasal 17B ayat(1) : ....”*harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap*”
    - ii. *Pasal 17B ayat (2) :.....*
    - iii. *Pasal 17B ayat(3) : Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan*
  - b. Penyelesaian permohonan pembetulan pada :
    - i. Pasal 16 ayat (2) : “ *Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”
    - ii. Pasal 16 ayat (3) : “*Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan*”.
  - c. Penyelesaian permohonan Wajib Pajak sesuai (pada) :
    - i. Pasal 36 ayat (1) huruf c : “ *Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan*”.
    - ii. Pasal 36 ayat (1) huruf d : “ *Apabila....*



Semua contoh pasal-pasal diatas benar-benar diterapkan oleh Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak.

35. Nuansa public interest dalam pengujian ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan pembeda yang sangat jelas dengan perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, yang pada umumnya menyangkut kepentingan pribadi dan individu berhadapan dengan individu lain atau pemerintah,
36. Bahwa tidak adanya pengaturan tentang batasan waktu pemeriksaan dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akan mengakibatkan tidak adanya batas-batas hukum bagi Mahkamah Agung dalam menjalankan kewenangannya.
37. Akan menjadi liar karena tidak ada ukuran-ukuran hukum atau batas-batas hukum yang jelas bagi Mahkamah Agung dalam menjalankan wewenangnya, yaitu salah satunya untuk memeriksa dan memutus sebuah permohonan pengujian ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
38. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, amar putusan tidak diterima atas permohonan pengujian materi peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan nomor 011 P/HUM/2021 dikarenakan PMK 31/2014 yang akan diuji telah dicabut dengan PMK 18/2021 yang mulai berlaku tanggal 17 Februari 2021 sebagai petunjuk pelaksanaan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja
39. Sesuai Pasal 31A ayat (4) UU MA), yang berbunyi :  
*"Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan".*  
Dikarenakan pada penjelasan Pasal 31A ayat (4) dinyatakan cukup jelas maka menurut Pemohon dapat diartikan bahwa Mahkamah Agung diwajibkan untuk menyelesaikan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang hanya dalam 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.
40. Dengan memperhitungkan tambahan waktu 14 hari lainnya sesuai Pasal 3 ayat (4) Perma No.1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil :  
*" Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut"*
41. Berikut perhitungan waktu efektif (hari kerja) yang tersedia bagi Majelis Hakim Agung jika disesuaikan dengan ketentuan dalam menyelesaikan permohonan pengujian, terhitung sejak tanggal permohonan terdaftar y5 Januari 2021, terdiri dari :
  - a. 14 (empat belas) hari kerja sesuai Pasal 31A ayat 4 UU MA
  - b. Ditambah 14 (empat belas) hari kerja sesuai Pasal 3 ayat (4) Perma Nomor 1/2011
  - c. Jadi jangka waktu untuk menyelesaikan permohonan pengujian sampai dikeluarkan putusan menurut ketentuan adalah **keseluruhan 28 (dua puluh delapan) hari kerja.**
42. Sedangkan waktu efektif hari kerja yang tersedia :
  - d. Di bulan Januari 2021 adalah dari tanggal 5 s/d 31 Januari 2021 terdapat 19 (sembilan belas) hari kerja, setelah dipotong 4(empat) kali hari sabtu dan 4 (empat) kali hari minggu.
  - e. Di bulan Februari 2021 adalah dari tanggal 1 Februari s/d 17 Februari 2021 (tanggal dicabutnya peraturan yang akan diuji) , terdapat 9

- (sembilan) hari kerja , setelah dipotong 2(dua) kali hari sabtu, 2 (dua) kali hari minggu dan 1 (satu) hari libur Imlek 12 Februari 2021.
- f. Jika dihitung keseluruhan waktu efektif hari kerja yang tersedia adalah **28 (dua puluh delapan) hari kerja** (19 hari kerja di bulan Januari 2021 + 9 hari kerja dibulan Februari 2021) , jumlah keseluruhan hampir 1 (satu) bulan
  - g. Sehingga waktu paling lambat menyelesaikan permohonan pengujian yang dimulai tanggal 5 Januari 2021 untuk 28 hari kerja adalah tanggal **15 Februari 2021**
  - h. Bahwa waktu penyelesaian paling lambat yang diberikan UU MA ditambah waktu yang diberikan Perma (total 28 hari kerja) adalah 15 Februari 2021 yaitu saat sebelum terjadinya tanggal pencabutan peraturan yang sedang diuji.
43. Keseluruhan 28 hari kerja tersebut apabila benar benar diterapkan dan mengikat secara hukum maka tentunya putusan permohonan pengujian dapat dikeluarkan sebelum tanggal pencabutan peraturan yang sedang di uji tersebut.
44. Atas kehilangan obyek hukum yang akan diuji ini perlu dicermati keterkaitan antar waktu antara kapan waktu saat pengajuan permohonan, kapan waktu seharusnya penyelesaian permohonan sesuai UU MA dan kapan waktu pencabutan peraturan yang akan diuji tersebut.
45. Atas pemaparan diatas, menurut Pemohon perlu dilihat rasa kemanfaatan, kesamaan, kepastian dan keadilan oleh Mahkamah Agung , apakah kehilangan obyek hukum ini disebabkan oleh kesalahan dari Pemohon atau kesalahan Majelis Hakim Mahkamah Agung :
- i. Kesalahan Pemohon, jika kondisi berikut ini :
    - i. Menyampaikan permohonan pengujian dengan waktu yang tersedia sejak tanggal permohonan terdaftar sampai dengan tanggal pencabutan peraturan yang akan diuji adalah kurang dari 28 hari kerja
    - ii. Menyampaikan permohonan pengujian dengan waktu yang telah berlalu lama sejak dicabutnya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang
  - j. Kesalahan Majelis Hakim Mahkamah Agung, jika kondisi berikut ini :
    - i. Menyelesaikan permohonan pengujian telah melewati tenggat waktu (total 28 hari kerja) yang telah diatur dalam Pasal 31A ayat(4) UU MA (14 hari kerja) ditambah tenggat waktu yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat(4) Perma 1/2011 (14 hari kerja) sejak permohonan diterima (teregister) tanggal 5 Januari 2021
46. Dari perhitungan waktu diatas dapat disimpulkan tidak terdapat kesalahan dari pihak Pemohon yang terlambat memasukkan permohonan pengujian sehingga keburu terjadi tanggal pencabutan peraturan yang sedang di uji.
47. Menurut Pemohon dengan menggabungkan waktu yang telah ditentukan baik dari Pasal 31A ayat 4 UU MA dengan waktu yang telah ditentukan dari Pasal 3 ayat(4) Perma 1 Tahun 2011 adalah cukup untuk menyelesaikan permohonan pengujian sebelum tanggal dicabutnya peraturan yang akan diuji jika dihitung dari tanggal permohonan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung.
48. Yang juga perlu dicermati apakah waktu penyelesaian permohonan pengujian memang telah mematuhi atau melanggar ketentuan waktu (14 hari kerja) sebagaimana yang telah diatur Pasal 31A ayat (4) UU MA dan ditambahkan juga 14 hari kerja lagi yang diatur dalam Pasal 3 ayat(4) Perma 1/2011 dimana keseluruhan tenggat waktu penyelesaian permohonan pengujian yang telah ditetapkan tersebut adalah rentang waktu yang memang tersedia memadai

untuk diselesaikan sebelum kemudian diketahui tanggal pencabutan peraturan yang akan diuji tersebut.

49. Dengan memandang atas sisi perlakuan yang sama, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan maka atas putusan tidak diterima ini apakah terdapat kesalahan Majelis dalam penyelesaian permohonan pengujian ini terkait tenggat waktu yang telah diatur dalam Pasal 31A ayat (4) UU MA dan termasuk telah ditambahkan waktu sebagaimana Pasal 3 ayat (4) Perma 1/2011
50. Penyelesaian permohonan pengujian tidak dapat diselesaikan dalam 28 hari kerja dengan jangka waktu penyelesaian paling lambat 15 Februari 2021 yang adalah saat sebelum tanggal 17 Februari 2021 dicabutnya peraturan yang akan diuji, tentunya ini dapat menjadi kesalahan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung
51. Pada kenyataannya dengan amar putusan tidak diterima ini, Mahkamah Agung tidak melihat adanya kesalahan yang terdapat pada Majelis Hakim Agung.
52. Apabila kemudian dimaknai oleh Mahkamah Agung bahwa tidak terdapat kesalahan dari Majelis Hakim Agung maka dasar pertimbangan yang relevan adalah **muatan materi di Pasal 31A ayat (4) UU MA sesungguhnya tidaklah mengikat secara hukum**
53. Maka Pemohon juga memaknai bahwa penerapan Pasal 31A ayat (4) UU MA yang tidak mengikat tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon, sehingga penerapan dan berlakunya Pasal 31A ayat (4) UU MA bertentangan dengan UUD 1945
54. Berdasarkan referensi dari putusan berikut :
  - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2019 bahwa :
  - k. Pemohon CV Putra Rencana Hidup Sekeluarga (CV PUTRA REHISEK)
    - i. Pengajuan uji materiil diajukan surat permohonan tanggal 3 Desember 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Jan 2019 dan diregister dengan Nomor 17 P/HUM/2019
    - ii. Putusan yg diuji adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tgl 01 Juli 2018
    - iii. Sejak objek hak uji materiil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Pemohon pada hakekatnya telah kehilangan obyek
    - iv. Amar putusan tidak diterima
  - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2019, bahwa :
    - i. Pemohon Suwandy
    - ii. Putusan yg diuji materiil adalah Pasal 2, 26, 27, 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah dicabut tgl 29 Desember 2017
    - iii. Pengajuan Uji Materiil diajukan surat permohonan tanggal 3 September 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 September 2019 dan diregister dengan Nomor 70 P/HUM/2019
    - iv. Putusan yg diuji Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/Tahun 2014 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tanggal 29 Desember 2017
    - v. Sejak objek hak uji materiil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Pemohon pada hakekatnya telah kehilangan obyek
    - vi. Amar putusan tidak diterima

Dari referensi kedua putusan uji materi di Mahkamah Agung tersebut, diketahui bahwa waktu pengajuan permohonan pengujian dilakukan jauh dari saat peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tersebut yang akan diuji dinyatakan telah dicabut.

55. Info perkara dari laman Kepaniteraan Mahkamah Agung :

- a. No Register : 11 P/HUM /2021 pada tanggal 5 Januari 2021
- b. Jenis Permohonan : P/HUM
- c. Jenis Perkara : TUN
- d. Tanggal Masuk : 01 Februari 2021
- e. Tanggal Distribusi : 09 Februari 2021
- f. Pemohon : PT.Sainath Realindo
- g. Termohon : Menteri Keuangan RI
- h. Tanggal Putus : 24 Maret 2021

**i. Amar Putusan : Permohonan HUM tidak diterima**

56. Semestinya sesuai Pasal 5 ayat (2) Perma 01 Tahun 2011 yang berbunyi :

*"Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil dalam waktu yang sesingkat singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan. Namun jangka waktu penyelesaian permohonan pengujian tidak dilakukan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya mengakibatkan mengalami keterlambatan mengeluarkan putusan.*

57. Dari info perkara tampak berkas permohonan yang akan diuji baru masuk ke Majelis pada tanggal 1 Februari dan tanggal 9 Februari baru dilakukan distribusi sehingga penyelesaian permohonan pengujian sudah tentu tidak dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang dimaksud Pasal 31A ayat (4) UU MA dan ditambah sebelumnya 14(empat belas) hari kerja yang dimaksud Pasal 3 ayat(4) Perma 1/2011 agar dapat tercapai penyelesaian sebelum terjadinya pencabutan peraturan yang sedang di uji tanggal 17 Februari 2021 tersebut.

58. Setelah Majelis Hakim Agung penguji mengetahui adanya pencabutan peraturan yang sedang diuji tertanggal 17 Februari 2021 kemungkinan proses pengujian adalah tengah berlangsung , selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2021 dikeluarkan amar putusan tidak diterima.

59. Atas jangka waktu penyelesaian pengujian yang tidak memenuhi tenggat waktu sesuai ketentuan tersebut tidak dimasukkan (termasuk) sebagai katagori dalam keadaan kahar (force majeure) berhubung situasi pandemi Covid-19, tidak ada penetapan keadaan kahar secara nasional untuk kurun waktu tersebut

60. Sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 dimana proses pekerjaan disegala bidang memang ada kalanya terhambat di hal-hal khusus atau tertentu namun secara umum telah dapat berjalan normal walau tidak senormal kondisi sebelum pandemi.

61. Pemohon adalah pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Sehingga ada kepentingan pemohon untuk membuktikan ada haknya yang dilanggar dan hakim harus menilai pembuktian yang diberikan oleh pemohon, sehingga hasil putusan sangat diharapkan apakah dikabulkan (permohonan beralasan) atau ditolak, lain halnya jika hasil putusan adalah tidak diterima.

62. Dengan sahnya amar putusan tidak diterima ini dapat dimaknai pula penerapan batasan waktu penyelesaian permohonan pengujian yang terdapat di dalam Pasal 31A ayat (4) UU MA adalah tidak mengikat secara umum.

63. Judicial review merupakan pengawasan oleh kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan eksekutif dalam membentuk peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang

64. Pengawasan melalui pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan membentuk peraturan tersebut oleh eksekutif.
65. Apabila suatu permohonan pengujian semena-mena diputuskan tidak diterima atas dasar kehilangan obyek hukum yang akan diuji tanpa melihat hal ikhwal dimensi waktu terkait peristiwa mana duluan yang terjadi atas terjadinya kehilangan obyek hukum tersebut maka seharusnya perlu dipahami bersama dan sangat disayangkan kesempatan kontrol (checks and balances) terhadap kekuasaan eksekutif hilang begitu saja.
66. Perihal batas waktu paling lama 14 hari kerja memang tidak fair sebagaimana menurut ahli dalam Putusan Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015 apabila batas waktu 14 hari dihitung sejak diterimanya permohonan mengingat selama diterimanya permohonan itu ada tahapan-tahapan yang hal itu berada di luar dari majelis hakim yang akan memeriksa perkara pengujian peraturan perundang- undangan, misal :
- a. terkait dengan penunjukan majelis hakim yang dilakukan oleh ketua kamar tata usaha negara di Mahkamah Agung,
  - b. terkait dengan proses pemanggilan yang juga memerlukan proses pemanggilan secara delegasi, dan
  - c. banyak persoalan terkait dengan pemanggilan delegasi itu yang persoalan terkait dengan koordinasi antar pengadilan yang sebenarnya tidak segera ditindaklanjuti walaupun Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung terkait dengan pemanggilan delegasi antar instansi pengadilan negeri melalui fax, tetapi menurut informasi hal itu juga belum terlalu efektif;
67. Namun dalam perhitungan Pemohon, waktu penyelesaian permohonan sudah diberikan ruang waktu tambahan 14 hari kerja sesuai Pasal 3 ayat(4) Perma 1 Tahun 2011, sehingga apabila tenggat waktu yang telah diamanatkan undang-undang benar-benar diterapkan tentunya waktu penyelesaian permohonan pengujian (15 Februari 2021) bisa terhindar atau tidak akan melewati tanggal pencabutan peraturan yang akan diuji tersebut (17 Februari 2021).
68. Sebagaimana dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015 terkait permintaan penafsiran lebih luas atas Pasal 31A ayat(4) UU MA yakni ditambahkan frasa "*pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum*" sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon , disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi bahwa permasalahannya adalah apakah waktu 14 hari (sejak berkas diterima) yang diberikan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang merupakan waktu yang cukup untuk melaksanakan sidang secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang **tidak diberikan batas waktu seperti Mahkamah Agung** sehingga cukup waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang pemeriksaan pembuktian untuk mendengar keterangan saksi atau pun keterangan ahli yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Demikian juga untuk menghadirkan pihak berperkara yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia memerlukan waktu lebih lama, **sementara Mahkamah Agung hanya diberi waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di**

**bawah Undang-Undang sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung yang tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung.** Alasan tersebut di atas menjadi kendala dan hambatan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak dan memberi kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang terbuka untuk umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;

69. Dari pertimbangan hukum di atas, jelas bahwa Majelis Hakim Konstitusi telah menilai bahwa waktu 14 hari kerja tersebut tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung sehubungan tuntutan sidang secara terbuka untuk umum.
70. Fokus kepada tuntutan penegasan, penafsiran batasan waktu penyelesaian permohonan pengujian berikut implikasi jika tidak diterapkan, apakah dianggap melanggar atau tidak melanggar tentunya ini termasuk kewenangan konstitusional.
71. Berbeda dengan tuntutan atau harapan Pemohon dalam Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015 yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (open legal policy) maka dalam hal permohonan pengujian ini di Mahkamah Konstitusi ini tentunya merupakan konstitusionalitas norma dan bukan kewenangan pembentuk Undang-Undang (open legal policy).
72. Dengan terdapatnya pengecualian dalam putusan atas permohonan pengujian Putusan Nomor 11 P/Hum/2021 di Mahkamah Agung ini tentunya telah dimaknai oleh Mahkamah Agung bahwa batasan waktu paling lama 14 (empat belas) hari tersebut memang dapat (boleh) diabaikan atau dilanggar oleh Penguji Mahkamah Agung.
73. Dengan tidak terjadi pelanggaran yang tampak dari sahnya amar putusan tidak diterima sehingga dapat dimaknai muatan materi dalam Pasal 31A ayat(4) UU MA tidak mengikat maka tentunya Pasal 31A ayat(4) UU MA ini telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) kemanfaatan hukum, Pasal 28D ayat (1) kepastian hukum, Pasal 28H ayat (2) keadilan hukum UUD 1945.
74. Menurut Pemohon menafsirkan Pasal 31A ayat (4) UU MA beserta implikasi dari kegagalan penerapan bukan termasuk kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy) tetapi merupakan kewenangan konstitusionalitas norma.
75. Hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan manfaat, kesamaan, kepastian dan keadilan hukum telah terhalang dengan penerapan dan pelaksanaan Pasal 31A ayat (4) UU MA.
76. Bahwa dengan demikian dengan berlakunya Pasal 31A ayat (4) UU MA menyebabkan Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang terdapat di Pasal 24 ayat (1) (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
77. Bahwa diperlukan pemaknaan yang lebih jelas serta tidak menimbulkan penafsiran yang berubah-ubah, yang pada ujungnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan atas bunyi Pasal 31A ayat (4) karena pasal a quo berpotensi merugikan Pemohon.

## **VI. DAFTAR ALAT BUKTI**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

2. Bukti P-2 : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  
Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Bukti P-3: Surat Permohonan Uji Materiil atas Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2009
4. Bukti P-4: Tanda Terima penerimaan berkas HUM dan Akta Permohonan HUM tanggal 14 Desember 2020
5. Bukti P-5 : Surat Registrasi Berkas permohonan HUM dengan register No.11 P/HUM/2021 tanggal 06 Januari 2021
6. Bukti P-6 : Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No Register 11 P/HUM/2021
7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP Pemohon (a/n Vikash Kumar Dugar)
8. Bukti P-8 : Email Wakil Pemohon (sainathrealindo@gmail.com)
9. Bukti P-9 : KTP Kuasa (a/n Eddy Christian)
10. Bukti P-10 : Email Kuasa (kkpeddychristian@yahoo.com)
11. Bukti P-11 : Surat Kuasa Nomor 0033/PTSR/SK.PAJAK/VII/2021 Tgl 23 Juli 2021 (asli)
12. Bukti P-12 : Fotokopi Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil
13. Bukti P-13 : Permohonan (dalam format docx)
14. Bukti P-14 : Daftar Alat Bukti (dalam format docx)
15. Bukti P-15 : Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Sainath Realindo Tanggal 25 September 2001 Nomor 73
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-12150 HT.01.01 TH 2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
17. Bukti P-17 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sainath Realindo Tanggal 12 Februari 2016 Nomor 19 , Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00004.AH.02.04. Tahun 2014
18. Bukti P-18: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000763.AH.01.02. Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Sainath Realindo

## VII. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas disertai bukti-bukti terlampir , Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan a quo dengan amar putusan berikut :

1. Menerima dan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili permohonan *a quo*
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
3. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi dalam permohonan a quo
4. Berkenan menafsirkan batasan waktu permohonan pengujian paling lama 14 hari kerja di dalam Pasal 31A ayat (4) UU MA sebagai jangka waktu penyelesaian permohonan sejak terdaftar sampai diselesaikannya putusan.
5. Menyatakan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tidak mengikat sepanjang frasa **“paling lama 14 (empat belas) hari kerja tidak dimaknai sebagai waktu penyelesaian permohonan pengujian”**



6. Menyatakan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) ayat (2) , Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Menyatakan kerugian-kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dapat dipulihkan kembali, memerintahkan Mahkamah Agung kembali melakukan pengujian materiil atas Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

#### **VIII. PENUTUP**

Demikian permohonan uji materiil (judicial review) ini disampaikan,atas perhatian, kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Pemohon ucapkan Terima Kasih

Hormat Kami,



Vikash Kumar Dugar  
Direktur Utama